

ANALISIS AMBIGUITAS BAHASA HUKUM DALAM PERANCANGAN KONTRAK BISNIS DAN DAMPAK NYA TERHADAP POLA INTERPRETASI HAKIM

Elisabeth Niuflapu¹, Wilma Silalahi²

elisabeth.205230006@stu.untar.ac.id¹, wilmasilalahi@fhuntar.ac.id²

Universitas Tarumanagara

ABSTRAK

Kontrak bisnis dirancang untuk memberikan kepastian, tetapi kepastian itu bergantung pada bahasa yang dipakai. Bahasa hukum tidak steril dari ambiguitas: kata, struktur kalimat, dan istilah yang dipinjam dari sistem hukum lain dapat dibaca lebih dari satu cara. Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) bentuk dan penyebab ambiguitas bahasa hukum dalam perancangan kontrak bisnis, (2) dampaknya terhadap pola interpretasi hakim dalam sengketa kontrak, dan (3) strategi perancangan untuk menekan ambiguitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil analisis menunjukkan bahwa ambiguitas kontrak bersumber dari faktor leksikal, sintaksis, semantik, dan pragmatik, serta dari praktik penyusunan yang mengadopsi klausul asing tanpa penyesuaian. Ketika ambiguitas muncul, hakim bergerak di antara dua kutub yang disediakan Pasal 1342 dan Pasal 1343 KUHPerdara, yaitu penafsiran tekstual dan penafsiran berdasarkan maksud para pihak. Penentuan apakah suatu kata "sudah jelas" merupakan tindakan penafsiran itu sendiri, sehingga menimbulkan ruang diskresi yang berpotensi melahirkan disparitas putusan. Penelitian ini merekomendasikan penerapan definisi kontraktual yang tegas, klausul penafsiran (interpretation clause), klausul pengesampingan (entire agreement), penyelarasan naskah dwibahasa, dan penyusunan berbasis tujuan komersial yang terdokumentasi.

Kata Kunci: Ambiguitas, Bahasa Hukum, Kontrak Bisnis, Penafsiran Kontrak, Interpretasi Hakim.

ABSTRACT

Business contracts are drafted to provide certainty, yet that certainty depends on the language used. Legal language is not free from ambiguity: words, sentence structures, and terms borrowed from other legal systems may be read in more than one way. This study analyzes (1) the forms and causes of legal-language ambiguity in business contract drafting, (2) its impact on judicial interpretation in contract disputes, and (3) drafting strategies to reduce ambiguity. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, case, and comparative approaches, the study finds that contractual ambiguity stems from lexical, syntactic, semantic, and pragmatic factors, as well as from the uncritical adoption of foreign clauses. When ambiguity arises, judges move between the two poles set by Articles 1342 and 1343 of the Indonesian Civil Code: textual interpretation and interpretation based on the parties' intention. Determining whether a term is "clear" is itself an act of interpretation, which creates judicial discretion and a risk of inconsistent decisions. The study recommends precise contractual definitions, interpretation clauses, entire agreement clauses, alignment of bilingual texts, and drafting anchored in documented commercial purposes.

Keywords: Ambiguity, Legal Language, Business Contract, Contract Interpretation, Judicial Interpretation.

PENDAHULUAN

Kontrak adalah instrumen utama yang mengatur hubungan bisnis. Asas kebebasan berkontrak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) memberikan ruang luas bagi para pihak untuk merumuskan sendiri hak dan kewajibannya, dan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka. Namun, daya ikat itu hanya sekuat kejelasan rumusannya. Para pihak tidak mengikatkan diri pada niat yang tidak terucap, melainkan pada kata-kata yang tertulis dalam dokumen.

Persoalannya, bahasa hukum tidak pernah sepenuhnya presisi. Tiersma (1999) menggambarkan bahasa hukum sebagai ragam bahasa yang sarat arkaisme, istilah teknis, dan kalimat panjang berlapis, yang justru sering menjadi sumber ketidakjelasan. Hart (1994) memperkenalkan gagasan open texture, yakni bahwa setiap bahasa umum memiliki inti makna yang jelas dan wilayah pinggir yang tidak pasti. Kontrak, sebagai teks hukum privat, mewarisi keterbatasan yang sama.

Di Indonesia, persoalan ini diperberat oleh beberapa hal. Pertama, banyak kontrak bisnis disusun dengan menerjemahkan atau mengadaptasi templat dari tradisi common law (misalnya klausul best endeavours, material adverse change, atau indemnify and hold harmless) yang tidak memiliki padanan konseptual yang pas dalam hukum perdata Indonesia. Kedua, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian tertentu berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 melahirkan naskah dwibahasa yang berisiko tidak selaras. Ketiga, kontrak sering disusun dalam tekanan waktu negosiasi, sehingga kompromi politik antarpihak dituangkan dalam kata-kata yang sengaja dibuat lentur, tetapi kemudian dipersengketakan.

Ketika sengketa muncul, hakim dihadapkan pada kewajiban yang tidak dapat dihindari. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman melarang hakim menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas. Hakim harus memutus, dan untuk memutus ia harus menafsirkan. Cara hakim menafsirkan kontrak yang ambigu akan menentukan siapa yang menanggung beban ketidakjelasan tersebut, dan pada gilirannya membentuk perilaku perancang kontrak di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bersifat preskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach) terhadap doktrin penafsiran kontrak di Belanda dan Inggris. Bahan hukum primer terdiri atas KUHPerdata, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, peraturan tentang penggunaan bahasa Indonesia, dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks dan artikel ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif dan interpretasi sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk dan Penyebab Ambiguitas dalam Kontrak Bisnis

Berdasarkan telaah doktrin, ambiguitas dalam kontrak bisnis ada lima faktor penyebab yang saling berkaitan.

Pertama, adopsi klausul asing tanpa adaptasi. Konsep seperti consequential loss, representations and warranties, atau best endeavours dibentuk oleh yurisprudensi common law yang memberi isi tertentu pada istilah itu. Ketika istilah tersebut dipindahkan ke kontrak yang tunduk pada hukum Indonesia, isi yurisprudensialnya tidak ikut berpindah. Hakim Indonesia harus menafsirkannya dengan perangkat KUHPerdata, yang dapat menghasilkan makna yang berbeda dari yang dibayangkan perancangnya.

Kedua, kompromi negosiasi yang disengaja. Dalam negosiasi yang buntu, para

pihak sering mengambil jalan tengah berupa rumusan yang cukup lentur agar semua pihak dapat menandatangani. Ambiguitas di sini bukan kesalahan teknis, melainkan penundaan konflik ke masa depan.

Ketiga, keterbatasan definisi. Kontrak yang tidak memuat definisi, atau memuat definisi yang tidak konsisten dengan penggunaan di klausul lain, memaksa pembaca menebak. Definisi yang melingkar atau yang memuat substansi kewajiban di dalamnya (definisi yang "mengandung norma") juga mempersulit pembacaan.

Keempat, penyusunan berbasis salin-tempel. Templat dari transaksi terdahulu membawa serta rujukan silang yang tidak lagi relevan, istilah yang tidak lagi didefinisikan, dan klausul yang saling bertentangan.

Kelima, kerumitan naskah dwibahasa. Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia berdasarkan Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009 dan Pasal 26 Perpres Nomor 63 Tahun 2019 mendorong praktik naskah paralel Indonesia-Inggris. Penerjemahan hukum bukan sekadar alih kata, sehingga versi yang satu dapat mengandung nuansa yang tidak dimiliki versi yang lain. Tanpa klausul yang menetapkan versi mana yang mengikat bila terjadi perbedaan, naskah dwibahasa menggandakan ambiguitas alih-alih mengurangnya.

Perkara *Nine AM Ltd. v. PT Bangun Karya Pratama Lestari* menunjukkan betapa berdampak persoalan bahasa. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2012/PN. Jkt. Bar, yang kemudian dikuatkan pada tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt/2015, menyatakan perjanjian pinjaman yang hanya dibuat dalam bahasa Inggris batal demi hukum karena bertentangan dengan kewajiban berbahasa Indonesia. Putusan ini menunjukkan bahwa pilihan bahasa bukan hanya soal kenyamanan komunikasi, tetapi dapat menentukan sah tidaknya kontrak. Putusan tersebut juga memicu perdebatan tentang batas kewajiban berbahasa dan penafsiran syarat sah objektif, yang menggambarkan bahwa satu persoalan kebahasaan dapat memperoleh penilaian hukum yang tidak seragam.

B. Kerangka Penafsiran Kontrak dalam Hukum Positif Indonesia

KUHPerdata mengatur penafsiran perjanjian dalam Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351. Ketentuan-ketentuan ini dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. **Aturan makna jelas (Pasal 1342).** Jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidak diperkenankan menyimpangi dengan jalan penafsiran.
2. **Aturan maksud para pihak (Pasal 1343).** Jika kata-kata dapat ditafsirkan dengan berbagai cara, harus diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian, dan tidak boleh berpegang pada arti kata secara harfiah semata.
3. **Aturan efektivitas (Pasal 1344 dan 1345).** Bila suatu janji dapat dimaknai dua cara, dipilih makna yang memungkinkan janji itu dilaksanakan, dan makna yang paling selaras dengan sifat perjanjian.
4. **Aturan kebiasaan (Pasal 1346 dan 1347).** Hal yang meragukan ditafsirkan menurut kebiasaan setempat, dan syarat yang lazim diperjanjikan dianggap diam-diam termasuk dalam perjanjian.
5. **Aturan koherensi (Pasal 1348).** Semua janji dalam suatu perjanjian harus ditafsirkan dalam hubungannya satu sama lain.
6. **Aturan contra proferentem (Pasal 1349).** Jika masih ada keraguan, perjanjian ditafsirkan atas kerugian pihak yang meminta diperjanjikannya sesuatu dan untuk keuntungan pihak yang mengikatkan diri.
7. **Aturan pembatasan lingkup (Pasal 1350 dan 1351).** Sebesar apa pun keluasan kata-katanya, perjanjian hanya mencakup hal yang nyata-nyata dimaksudkan.

Di luar itu, Pasal 1338 ayat (3) mewajibkan perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, dan Pasal 1339 memperluas daya ikat perjanjian pada keputusan, kebiasaan, dan

undang-undang. Kedua pasal ini memberi hakim landasan normatif untuk menilai kontrak tidak hanya dari teksnya, tetapi juga dari perilaku para pihak.

Rangkaian pasal tersebut memperlihatkan bahwa sistem penafsiran KUHPdata pada dasarnya bersifat bertingkat: teks terlebih dahulu, dan bila teks tidak menyelesaikan, maksud para pihak dan konteks. Titik persoalannya terletak pada pintu masuk antara tingkat pertama dan kedua.

KESIMPULAN

1. Ambiguitas dalam kontrak bisnis muncul dalam bentuk leksikal, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Penyebabnya meliputi adopsi klausul asing tanpa adaptasi, kompromi negosiasi yang disengaja, definisi yang lemah, penyusunan berbasis salin-tempel, dan naskah dwibahasa yang tidak selaras.
2. KUHPdata menyediakan kerangka penafsiran bertingkat (Pasal 1342 sampai 1351), tetapi penentuan bahwa suatu kata "jelas" merupakan tindakan penafsiran yang menentukan jalur analisis selanjutnya. Ambiguitas bahasa dengan demikian memengaruhi pola interpretasi hakim, yang dapat bergerak dalam pola tekstual, subjektif-teleologis, kontekstual-normatif, maupun protektif, dan berpotensi menimbulkan disparitas putusan, peningkatan biaya pembuktian, serta efek umpan balik terhadap praktik perancangan.
3. Risiko tersebut dapat dikurangi melalui definisi yang tegas, kriteria terukur, klausul penafsiran, pengaturan versi bahasa, klausul perjanjian menyeluruh, penjelasan tujuan komersial, uji ambiguitas sebelum penandatanganan, dan mekanisme penyelesaian sengketa bertahap.

Saran

1. **Bagi perancang kontrak**, agar memperlakukan bahasa sebagai instrumen manajemen risiko, bukan sekadar formalitas, dan menyesuaikan setiap klausul asing dengan konsep hukum Indonesia.
2. **Bagi hakim**, agar dalam putusan menguraikan secara eksplisit alasan suatu klausul dinilai jelas atau tidak jelas serta metode penafsiran yang dipilih, sehingga putusan dapat diuji dan memberi pedoman bagi praktik.
3. **Bagi Mahkamah Agung**, agar mempertimbangkan penyusunan pedoman atau kaidah yurisprudensi tentang urutan dan batas penggunaan metode penafsiran kontrak, guna mengurangi disparitas.
4. **Bagi peneliti selanjutnya**, agar melakukan kajian empiris terhadap sampel putusan pengadilan dan arbitrase untuk menguji sejauh mana masing-masing pola interpretasi digunakan dalam praktik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bix, B. (1993). *Law, Language, and Legal Determinacy*. Oxford: Clarendon Press.
- Hamidi, J. (2005). *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*. Yogyakarta: UII Press.
- Harahap, M. Y. (1986). *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Hart, H. L. A. (1994). *The Concept of Law* (2nd ed.). Oxford: Clarendon Press.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, A. (2007). *Hukum Kontrak: Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Salim H.S. (2008). *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta:

Sinar Grafika.

Subekti. (1987). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.

Tiersma, P. M. (1999). Legal Language. Chicago: University of Chicago Press.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), khususnya Pasal 1320, 1338, 1339, dan 1342 sampai dengan 1351.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar (Nine AM Ltd. v. PT Bangun Karya Pratama Lestari).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 K/Pdt/2015.

Hoge Raad 13 Maart 1981, NJ 1981/635 (Ermes/Hoekstra, dikenal sebagai Haviltex).

Investors Compensation Scheme Ltd v West Bromwich Building Society [1998] 1 WLR 896 (HL).

Rainy Sky SA v Kookmin Bank [2011] UKSC 50.

Arnold v Britton [2015] UKSC 36.